

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT Maha Kuasa menuntut agar umat manusia menyembah semata-mata hanya kepadaNya. Ini berarti bahwa umat manusia wajib mengambil nilai-nilai, dan hukum berdasarkan hukum Allah yakni dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah. Allah juga telah menurunkan risalah Islam. Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan aqidah Tauhid, yaitu, *Aqidah Lailahailallah Muhammadarrasulullah*.¹

Islam adalah agama yang sempurna, demikian juga Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur bentuk interaksi antar umat manusia. Islam juga merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia.²

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula perkembangan pemikiran, terutama dari Barat yang melahirkan berbagai ide demi kelangsungan hidup manusia yang berupa pandangan hidup, sistem dan lain sebagainya. Ide tersebut ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Diantara ide tersebut adalah sistem Demokrasi.

Salah satu wacana yang cukup kontroversial dikalangan intelektual Muslim adalah demokrasi. Kontroversi di seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat

¹Abdul Qadim Zallumam, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Al izzah, Bangil, 2002), h. 1.

²Muhammad Husein Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2002), h.117.

yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.³

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok.⁴*Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam merupakan sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua masalah kehidupan. Kelompok ini ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya, termasuk dalam urusan politik ataupun demokrasi, pada ajaran Islam.

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, bahkan mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia Barat. Islam mempunyaik konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep Syura. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi Barat dengan konsep syura, walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.

³Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 43.

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/53878-ID-syura-dan-demokrasi-dalam-perspektif-al.pdf>, diakses 21 Februari 2018.

Ketiga, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti prinsip *al-'adalah*, *al-musawah*, dan *asy-syura*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang samadengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda.

Dalam Sejarah Islam ada sejumlah konsep dan citra yang sangat penting yang membentuk ideal-ideal masa kini tentang bagaimana seharusnya masyarakat yang adil itu, semua ini merupakan dasar-dasar persepsi Islam atas demokrasi, *Perintah berlaku adil* tersebut termaktub dalam surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ()

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Adhi Aksara), h.257

Terlepas dari dinamika dan keberagaman pandangan politik di kalangan kaum Muslim, terdapat konsep inti yang sangat sentral bagi pendapat politik seluruh kaum Muslimin. Keragaman itu menyangkut perbedaan definisi konsep-konsep itu sendiri. Abu Al-A'la Al-Maududi seorang pemikir Sunni terkemuka dan pernah tinggal di India semasa dijajah Inggris dan selanjutnya menetap di Pakistan merdeka, dan seorang pendiri organisasi kebangkitan Islam di Asia Selatan, Jamaat-i-Islami menyatakan bahwa “sistem politik Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu *Tauhid* (keesaan Tuhan), *Risalah* (kenabian), dan *Khilafah* (khalifahan). Adalah sulit untuk memahami berbagai aspek pemerintahan Islam tanpa mengerti sepenuhnya ketiga prinsip ini.⁶

Secara teoritis Banyak orang menganggap bahwa demokrasi adalah usaha untuk menghormati hak-hak individu, karena di negara-negara liberal ataupun komunis disaksikan keruntuhan ketiraniaan⁷, lalu diusahakanlah pemerintahan rakyat dengan berbagai pola dan model yang berkembang pada masing-masing sistem politik pemerintahan.⁸

Kelahiran demokrasi bermula dari adanya para penguasa di Eropa yang beranggapan bahwa penguasa adalah Wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi mereka kewenangan membuat hukum dan menerapkannya. Dengan kata lain, penguasa dianggap memiliki kewenangan memerintah rakyat dengan peraturan yang dibuat penguasa itu sendiri, karena mereka telah mengambil kekuasaannya dari Tuhan, bukan dari rakyat. Lantaran hal itu, mereka

⁶Jhon L. Espsito dan Jhon O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 27.

⁷Ketiraniaan adalah kerajaan atau negara yang diperintah oleh raja atau penguasa yang dapat berbuat sekehendak hatinya, lihat, B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), h. 472.

⁸Inu Kencana Syafie, *Al Quran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 230.

menzhalimi dan menguasai rakyat sebagaimana pemilik budak menguasai budaknyaberdasarkan anggapan tersebut.⁹

Sesungguhnya, Islam adalah *diin* (agama) perjuangan sejak saat Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka hingga akhir zaman nanti. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang dibawanya secara terbuka, mulailah terjadi pertarungan pemikiran antara konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep kufur. Pertarungan pemikiran ini terus berlanjut hingga masa sekarang ini. Pertarungan pemikiran ini tidak akan pernah berhenti dan memang tidak boleh berhenti, sekalipun kemudian terjadi berbagai bentuk pertarungan lainnya. Pertarungan pemikiran dilakukan dengan jalan menentang pemikiran-pemikiran kufur secara tajam, dengan segala daya upaya dan penuh ketegasan.¹⁰

Demokrasi merupakan lafal dan istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan *pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat*. Rakyat dianggap penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan, yang berhak mengatur urusannya sendiri, serta melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri. Rakyat tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan siapapun, selain kekuasaan rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undangundang sendiri karena mereka adalah pemilik kedaulatanmelalui para wakil rakyat yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undangundang yang telah mereka buat, melalui para penguasa dan hakim yang mereka pilih dan keduanya mengambil alih kekuasaan dari rakyat, karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat sebagaimana individu lainnyaberhak

⁹Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sitem Kufur*, (Bogor: Pustaka Thariqaul Izzah), h. 2.

¹⁰Abdul Qadim Zallum, *Keniscayaan Benturan Pradaban*, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), h. 31.

menyelenggarakan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undang-undang.¹¹

Dari sekian banyak para pemikir Islam yang ikut menuangkan pemikirannya mengenai Demokrasi, ada kelompok yang sangat menolak keberadaan demokrasi yaitu kelompok Hizbut Tahrir. Dari Kelompok ini juga ada seorang tokoh yang dikenal sebagai Amir Hizbur Tahrir yang kedua setelah menggantikan Syeikh Thaqiyiddun an Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir, dialah Syeikh Abdul Qadim Zallum, sosok yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya dalam pergulatan intelektual keislamannya khususnya yang terjadi dalam Demokrasi dengan Islam, beliau banyak menuangkan gagasan-gagasannya tentang sistem pemerintahan Islam dan juga tentang demokrasi.

Abdul Qadim Zallum, mengkritik penuh Demokrasi dan menyatakan dengan tegas bahwa Demokrasi murni bertentangan dengan Islam baik dari segi sumber kemunculannya, Aqidah yang melahirkannya, asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan aturan yang dihasilkannya.¹²

Menurut Abdul Qadim Zallum sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar Aqidah Islam. Kedaulatannya ditangan syara, bukan di tangan ummat. Dalam hal ini, baik ummat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. Sedangkan Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai Undang-Undang dasar serta perundang-undangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Begitu pula ummat tidak berhak memecat Khalifah. Khalifah tidak akan dipecat kecuali Khalifah melanggar hukum syara'. Akan tetapi ummat tetap berhak untuk mengangkatnya.

¹¹Abdul Qadim Zallum,*Demokrasi Sistem Kufur...*, h. 4.

¹²*Ibid*, h. 5.

Sebab agama Islam telah meletakkan kekuasaannya di tangan ummat sehingga ummat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dengan bai'at, untuk menjadi wakil mereka.¹³

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atas diangkatnya pemikiran Syeikh Abdul Qadim Zallum dalam Penelitian ini. Pertama, karena Syeikh Abdul Qadim Zallum merupakan sosok pemikir Islam yang selalu intens dalam melihat dan menganalisis perkembangan Negara Islam. Dalam pendidikannya beliau memperoleh ijazah *al-Ahliyah al a'lâ* pada tahun 1942 M. Berikutnya, beliau memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (*Syahâdah al- liyah*) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh Ijazah *al- lamiyah* dalam bidang keahlian *al-Qadhâ'* (peradilan), seperti ijazah doktor sekarang ini, pada tahun 1368 H – 1949 M.¹⁴

Kedua, Syeikh Abdul Qadim Zallum bukanlah pemikir serta politisi instan yang lahir begitu saja tanpa pengalaman yang banyak. Dia adalah sosok yang menggantikan Syeikh Taqiyiddun an Nabhani Sebagai Amir Hizbut Tahrir yaitu sebuah organisasi kelas dunia yang menyeru untuk kembali kepada Islam dalam Politik, ekonomi dan sosial budaya. Hizbut Tahrir adalah partai politik ber asas Islam yang beraktivitas di tengah-tengah umat dan bersama mereka untuk memulai kembali kehidupan Islam dengan menegakkan kekhalifahan dan pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum Islam serta membawa dakwah Islam ke seluruh dunia.¹⁵

Ketiga, bukan hanya seorang tokoh politik Syeikh Abdul Qadim Zallum juga seorang intelektual yang sudah banyak mengarang buku, diantara bukunya yang paling terkenal adalah *Ad-Dîmuqrâthiyah Nizhâm Kufir* (Demokrasi Sistem Kufur) dan beberapa buku yang lain yang hampir semuanya sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, oleh karena itu, untuk keilmuan beliau sudah tidak diragukan lagi kedalaman ilmunya.

¹³*Ibid*, h. 1.

¹⁴<https://tsaqofah.id/syaikh-abdul-qadim-zallum-amir-hizbut-tahrir-kedua/>, diakses 21 februari 2018.

¹⁵<http://digilib.uinsby.ac.id/13882/6/Bab%203.pdf>, diakses 22 februari 2018

Dari tiga pemaparan diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam akan pemikiran-pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Islam dan Demokrasi. Nampaknya beberapa hal yang menjadi gagasannya yang layak dikaji lebih mendalam yakni: pandangan Abdul Qadim Zallum mengenai Demokrasi dipandang dari sudut pandang Islam berdasarkan pemikirannya yang dituangkannya kedalam tulisannya.

Itulah beberapa gambaran tentang Islam dan Demokrasi yang sifatnya masih global, oleh karena itu, penulis hendak meneliti, mengulas serta menganalisa lebih dalam tentang bagaimana Islam dan demokrasi menurut Syeikh Abdul Qadim Zallum, dengan mengambil judul : *“Pemikiran Politik Abdul Qadim Zallum Tentang Demokrasi”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah Pemikiran Abdul Qadim Zallum Tentang demokrasi ?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan :Agar dapat mengetahui pemikiran Syeikh Abdul Qadim Zallum tentang demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai demokrasi dalam wacana keislaman telah banyak dilakukan oleh pemikir Muslim kontemporer. Kita dapat menyebut nama-nama seperti Abu Al-A'la Al-Maududi, Fazlur Rahman, Yusuf Al-Qardhawi, Taqiyuddin An Nabhani, Khaled Abou El Fadl dan Abdul Qadim Zallum sendiri. Meski demikian, posisi Abdul Qadim Zallum dalam kajian pemikiran kontemporer perlu mendapat perhatian lebih karena perbedaannya dengan pemikir

Muslim lainnya. Perbedaannya terletak pada gagasannya yang mengatakan demokrasi adalah sistem kufur.

Penelitian Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Islam Dan Demokrasi belum penulis temukan. Adapun buku yang khusus membahas pemikiran Abdul Qadim Zallum juga belum ada penulis temukan, namun banyak majalah, artikel ataupun skripsi yang membahas tentang Abdul Qadim Zallum cukup banyak di temukan.

Pertama, majalah Al-Wa'ie yang diterbitkan Hizbut Tahrir pada tahun 2011 dengan judul : *Menyongsong Abad Khilafah*, yang berisikan tentang riwayat Abdul Qadim Zallum serta pemikirannya yang beragam diantaranya mengenai benturan diantara dua peradaban antara peradaban barat dan peradaban Islam.

Kedua, artikel M. Shiddiq Al-Jawi dengan judul *Telaah Kitab Demokrasi Sistem Kufur Karya Syaikh Abdul Qadim Zallum*, yang mana dalam artikel ini lebih mirip ringkasan atau risensi dari buku Demokrasi Sistem Kufur karangan Abdul Qadim Zallum. Dalam artikel ini, dijelaskan dengan ringkas isi kandungan bukunya sehingga mudah dipahami.

Ketiga, beberapa skripsi yang mengangkat pemikiran Abdul Qadim Zallum, diantaranya skripsi Akhmad Mamba'ul Ulum dengan judul "*Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Jizyah dalam Islam*", yang berisikan bahwa Abdul Qadim Zallum mempunyai suatu gagasan yang jelas tentang konsep jizyah dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangannya, beliau menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep yang khas dan unik tentang jizyah (pajak). Hal ini berbeda dengan konsep pajak yang diterapkan dalam sistem Kapitalisme khususnya tentang jizyah.

Adapun karya-karya yang mengangkat tema "Islam-Demokrasi" diantaranya adalah *Gagasan Islam Tentang Demokrasi* yang ditulis Rahman Yasin.¹⁶ Yasin mencoba untuk

¹⁶Rahman Yasin, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2006). h. 13.

menawarkan suatu perspektif lain, suatu terobosan penting untuk menghilangkan banyak anomali yang ada di kehidupan nyata dalam bermasyarakat dan bernegara.

Buku *Islam dan Demokrasi* karangan Fatima Marnissi membahas hubungan Islam dengan demokrasi yang menjadi tema kajian cendekiawan Muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandangan ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan.¹⁷

Penelitian yang difokuskan pada kajian demokrasi, khususnya tentang demokrasi dalam konteks keislaman walaupun telah banyak dilakukan oleh para intelektual Islam, akan tetapi, penelitian yang secara spesifik membahas tentang demokrasi menurut Abdul Qadim Zallum sebagaimana terlihat dari uraian di atas belum ada. Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran politik Abdul Qadim Zallum tentang terutama pemikirannya tentang demokrasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan statistik atau kuantifikasi tetapi dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan

¹⁷Fatima Marnissi, *Islam Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Belajar, 1994), h. 222.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

seseorang, cerita, perilaku, fungsi organisasi, dan gerakan sosial atau hubungan timbal balik.¹⁹ Agar penelitian ini memenuhi standart ilmiah maka dalam mengolah data yang berkaitan dengan permasalahan diatas digunakan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah bahan-bahan yang dicari di perpustakaan,²⁰ dimana data dan sumber datanya diperoleh dari karya-karya Abdul Qadim Zallum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam metode ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul di atas untuk selanjutnya didapat korelasi dan signifikansi antara judul dan pengumpulan data-data lain yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari literatur yang dikarang oleh Abdul Qadim Zallum tentang demokrasi yang terdapat dalam kitabnya *Ad-Dimukratiyah Nizham al-Kufr*, diterjemahkan oleh M. Shiddiq Al-Jawi, *Demokrasi Sistem Kufur*, bukunya *Pemikiran Politik Islam, Keniscayaan Benturan Peradaban*, dan *Sistem Pemerintahan Islam*, serta tulisan yang membahas tentang Abdul Qadim Zallum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan (*library reseach*) dan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini. buku teori politik dan teori poitik Islam yang berhubungan dengan demokrasi, dan sistem pemerintahan

¹⁹Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

²⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta:Kurnia Alam Semesta, 2003),h.7.

maupun pemerintahan Islam yang dikarang oleh para tokoh politik Islam seperti Yudha Pedyanto *Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya*, Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, serta buku-buku dan majalah, bulletin Media Ummat, al Wa'ie yang berkaitan dengan judul ini dan masih relevan dengan maksud penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah di fahami.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret persoalan yang diteliti dan dibahas.²¹

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan disusun sesuai dengan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisikan pendahuluan. Pendahuluan ini akan diuraikan masalah yang terjadi dan latar belakang penulisan. Kemudian latar belakang tersebut akan dipertajam dalam rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi biografi intelektual Abdul qadim Zallum. Bab ini meliputi konteks sosio-historis kehidupan Abdul Qadim Zallum yang terdiri dari riwayat hidup dari karir intelektualnya, pemikiran dan karya-karyanya, serta konteks sosial-politik yang melatari lahirnya gagasan-gagasan Abdul Qadim Zallum.

BAB III berisi Tentang Tinjauan Demokrasi. Bab Ini mencakup pengertian secara umum. Sub bab ini meliputi kategori dari para tokoh muslim dalam menilai arti demokrasi yang terbagi menjadi tiga kelompok pemikiran yaitu: *pertama*, kelompok yang tidak setuju dengan demokrasi, *kedua*, kelompok yang pro terhadap demokrasi, *ketiga*, kelompok yang mengakui adanya persamaan dan perbedaan antara Islam dan Demokrasi.

BAB IV berisi konsep demokrasi menurut Abdul Qadim Zallum. Pada bab ini akan membahas secara mendalam pemikiran Abdul Qadim Zallum mengenai demokrasi yang meliputi pemikirannya tentang lahirnya demokrasi dan catatan kritis atas pemikiran demokrasi Abdul Qadim Zallum.

BAB V merupakan bab penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari semua yang telah dibahas, yang merupakan usaha penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah ini dilanjutkan dengan ini dilanjutkan dengan

memberikan saran-saran yang diperlukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan berikutnya.